

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu meningkatnya pernikahan dini, kematian ibu dan bayi. Melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pemerintah membuat program pendewasaan usia perkawinan dengan tujuan agar pernikahan terjadi di usia yang sudah matang yaitu bagi laki-laki 25 Tahun dan perempuan 21 Tahun. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu : 1) Apa yang melatarbelakangi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam membuat kebijakan pendewasaan usia perkawinan. 2) bagaimana analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap kebijakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Pendewasaan Usia Perkawinan .

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Yaitu mengambil sumber data dari, Undang-Undang, buku, jurnal-jurnal, serta artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang menikah di usia yang belum matang atau yang tidak dianjurkan baiknya oleh pemerintah. Mengalami permasalahan yang terjadi, seperti kematian ibu dan bayi dikarenakan organ reproduksi perempuan belum mampu untuk bereproduksi dengan baik, salah satu faktor lainnya yaitu masalah ekonomi yang terjadi, masih banyak pasangan muda yang masih belum bisa mengatur keuangan sehingga terjadi permasalahan ekonomi. Adapun analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap permasalahan yang terjadi dalam batas usia untuk melangsungkan pernikahan Dimana pernikahan dini memiliki dampak yang buruk bagi Kesehatan, ekonomi, sosial dan juga Pendidikan. Hal ini menimbulkan *mudharat* terhadap seseorang.

Kata Kunci : Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Pendewasaan Usia Perkawinan, *Sadd Adz-Dzari'ah*.